



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3512/2022

TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi berupa Dokumentasi dan Informasi Hukum maka perlu dibentuk akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 226/HK.04-SD/08/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.
- KESATU : Menetapkan Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai berikut :
- a. Facebook : <https://www.facebook.com/jdih.kpusitubondo>
  - b. Twitter : <https://twitter.com/JKpusitubondo>
  - c. Instagram : <https://www.instagram.com/jdihkpusitubondo>

- KEDUA : Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berupa Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

Sekretaris,  
  
SANAYO

